



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 63070xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Februari 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 63070xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bakapas, 02 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Swadaya RT. 002 RW. 001 Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. sejak awal setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat jarang kumpul bersama dikarenakan pekerjaan Tergugat yang jauh dari tempat kediaman, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat, bahkan hingga merendahkan Penggugat di akun-akun media sosial;
  - c. Tergugat sering marah-marah dan bahkan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sering melakukan live tiktok yang hal tersebut menjadikan Penggugat mendapatkan uang dan banyak laki-laki lain yang menghubungi Penggugat, yang sebenarnya hal tersebut dilakukan Penggugat juga untuk membantu perekonomian rumah tangga, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat masih sering mengajak rukun kembali dengan

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh



Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. Dian Pandu Pratama, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp8.935.662,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2024 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:
    - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - 3.3 Nafkah terutang (*Madhiyah*) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
  5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, sehingga Tergugat pada sidang selanjutnya melaksanakan pemeriksaan perkara secara biasa atau tidak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **Achmad Sya'rani, S.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya



perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi Kamis, 17 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dngan Tergugat menikah pada tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Kurau, selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Juni 2023, yang disebabkan jarang berkumpul bersama dikarenakan pekerjaan Tergugat yang jauh dan kurang memperdulikan Penggugat, sering menjelek-jelekan Penggugat, dan suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu buta ketika Penggugat melakukan live tiktok;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dngan Tergugat menikah pada tanggal 03 Mei 2021;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Kurau, selama 2 (dua) tahun lebih;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Juni 2023, yang disebabkan jarang kumpul bersama dan kurang memperdulikan Penggugat, sering berkata-kata kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu buta apabila ada beberapa laki-laki yang menghubungi Penggugat melalui media tiktok;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

#### **Upaya Damai Majelis Hakim**

*Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

#### Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *j/s*. Huruf III huruf C angka 1 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia sidang secara elektronik, maka pemeriksaan dilakukan secara konvensional atau tidak elektronik (vide Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

#### Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh





### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2023 disebabkan sejak awal menikah jarang berkumpul bersama dikarenakan pekerjaan Tergugat yang jauh dari tempat kediaman, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat bahkan hingga merendahkan Penggugat di akun-akun media social, dan Tergugat sering marah-marah dan bahkan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2024, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau yang tidak ditanggapi oleh Tergugat karena ketidakhadirannya pada sidang selanjutnya, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh



adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh



171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat jarang berkumpul bersama karena pekerjaan Tergugat yang jauh dari tempat tinggal, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat suka menjelek-jelekan dan merendahkan Penggugat di akun-akun media social, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh



### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 03 Mei 2021 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan sejak awal menikah jarang berkumpul bersama dikarenakan pekerjaan Tergugat yang jauh dari tempat kediaman, sehingga Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, suka menjelek-jelekan hingga merendahkan Penggugat di akun-akun media social, dan suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba’in shughra* jika telah tetap (terdapat) kemandaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan





Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

#### **Pertimbangan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2023 Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dikarenakan pekerjaan Tergugat yang jauh dari tempat kediaman sehingga jarang berkumpul bersama, sering menjelek-jelekan dan merendahkan Penggugat di akun-akun media sosial, dan sering marah-marah bahkan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat, sikap Tergugat tersebut sama sekali tidak menghargai seorang wanita dan menelantarkan istri, sehingga Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta nafkah madhiyah selama 7 bulan sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah (terutang) kepada Penggugat secara layak karena Tergugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan September 2024 tidak lagi memberikan nafkah lahir, hal ini sesuai

*Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa *"istri yang dijatuhkan talak ba'in jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah"*. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras, sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*dzimmah*), Penggugat telah membuktikan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Perusahaan PT. Dian Pandu Pratama, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp8.935.662,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih, sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penggugat haruslah dipertimbangkan yang besarnya akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c)

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan sesuai kebutuhan Penggugat selama masa iddah secara patut dan wajar, serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami istri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan istri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya* (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ



*Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pengugat dengan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 3 tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang istri (dari Pengugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang istri (Pengugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap Tergugat yang mentelantarkan istri dan anaknya dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Pengugat sebagai istri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Pengugat, serta pengorbanan serta pengabdian Pengugat selama berumah tangga sebagai seorang istri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan istri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Pengugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pengugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madhiyah)

*Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

selama 7 bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya harus diberikan kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024. Hal mana Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan tidak terima dengan sikap Tergugat yang kurang memperdulikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan mengenai nafkah madhiyah tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan bukan karena Penggugat nusyuz, lagi pula Penggugat telah membuktikan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Perusahaan PT. Dian Pandu Pratama, dengan penghasilan kurang lebih Rp8.935.662,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penggugat haruslah diterima dan dipertimbangkan yang jumlahnya akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana dikutip oleh AsySya'roni dalam kitabnya Al Mizan al Kubro, juz II, hlm. 139, yang menyatakan *"Sesungguhnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidak gugur disebabkan lampaunya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat terbukti tidak berbuat nusyuz, sehingga terbukti pula bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri selama 7 bulan, yaitu sejak Maret 2024 sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan pada bulan September 2024. Selain itu, tidak ada bantahan dari Tergugat mengenai pekerjaan sebagai Karyawan Perusahaan PT. Dian Pandu Pratama, sehingga mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut karena Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh





Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan mengenai penghasilan Tergugat, namun pada sisi yang lain Tergugat dianggap tidak membantah mengenai pekerjaannya sebagai Karyawan Perusahaan PT. Dian Pandu Pratama, sehingga terbukti Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat tersebut tidak gugur sehingga harus ditetapkan dan diwajibkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah madhiyah sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memberatkan bagi Tergugat, sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dari jumlah penghasilan yang didapatkan dengan pekerjaannya sebagai Karyawan Perusahaan PT. Dian Pandu Pratama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.PIh



ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp87.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp232.000,00</b>

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)